

Konsep Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum

Taryan Setiawan¹⁾

¹⁾ Universitas Islam Nusantara, Bandung
E-mail: taryansetiawan17@gmail.com

Abstract. *The development of copyright contained in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright provides legal protection for the creation of copyrighted works. In addition, the Copyright Law has a provision that copyright can also be used as an object of fiduciary guarantee. This shows that copyright is currently very useful for holders of copyrighted works because their creation can be used as collateral to get debt in a fiduciary manner. The practice of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary which is a legal umbrella for parties in carrying out fiduciary practices has not fully accommodated the implementation of copyright as a fiduciary guarantee, therefore it is necessary to do research on how the concept of copyright regulation can create legal certainty? and how can the concept of copyright execution as the object of fiduciary collateral in implementing the law on fiduciary be able to bring about legal certainty? The research carried out was descriptive, namely describing the symptoms in the community towards a case to be studied, the approach taken was a qualitative approach which was the method of research that produced descriptive data. The types and sources of legal material in this study use the Civil Code, Trade Criminal Code, Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, Bank Indonesia Regulation Number 9/6 / PBI / 2007 as legal material primary, expert theories as secondary legal material. This legal research uses data collection techniques by studying documents or library materials from both print and electronic media (internet). The data obtained will be analyzed descriptively. The results of the study found that some of the reasons for this were the lack of socialization regarding the provisions so that copyright holders did not know it, the reluctance of banks or other guarantee institutions to accept copyright as an object of fiduciary guarantee because the implementation rules of the provision were unclear, and the existence provisions in Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 9/6 / PBI / 2007 which regulate limitatively about movable objects which can be used as fiduciary guarantees while copyrights are not listed as one of them, so banks are hesitant to accept copyright as fiduciary guarantee, while banks or other guarantee institutions certainly hold the principle of prudence in providing credit loans.*

Keywords: *Copyright, Fiduciary Guarantee, Economic Rights*

Abstrak. Perkembangan hak cipta yang tertuang dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum bagi penciptaan karya cipta. Selain itu Undang-undang Hak Cipta terdapat ketentuan bahwa hak cipta juga bisa dijadikan objek jaminan fidusia. Ini menunjukkan bahwa hak cipta saat ini sangat berguna bagi pemegang karya cipta karena ciptaan mereka dapat dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang secara fidusia. Praktiknya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia yang menjadi payung hukum bagi para pihak dalam menjalankan praktik fidusia belum sepenuhnya mengakomodir pelaksanaan hak cipta sebagai jaminan fidusia, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian bagaimanakah konsep pengaturan hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia dapat mewujudkan kepastian hukum? dan bagaimanakah konsep eksekusi hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia dalam pelaksanaan undang-undang tentang

fidusia dapat mewujudkan kepastian hukum? Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang akan diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan KUH Perdata, KUH Dagang, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/6/PBI/2007 sebagai bahan hukum primer, teori-teori para ahli sebagai bahan hukum sekunder. Penelitian hukum ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi dokumen atau bahan pustaka baik dari media cetak maupun elektronik (internet). Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa beberapa alasan yang menjadi penyebabnya antara lain adalah kurangnya sosialisasi mengenai ketentuan tersebut sehingga pemegang hak cipta tidak mengetahuinya, keengganan pihak bank atau lembaga penjaminan lainnya untuk menerima hak cipta sebagai objek penjaminan fidusia karena peraturan pelaksanaan dari ketentuan tersebut belum jelas, dan adanya ketentuan yang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/6/PBI/2007 yang mengatur secara limitative tentang benda-benda bergerak yang dapat dijadikan jaminan fidusia sedangkan hak cipta tidak tercantum sebagai salah satu diantaranya, sehingga pihak bank ragu untuk menerima hak cipta sebagai jaminan fidusia, sedangkan perbankan atau lembaga penjaminan lainnya tentunya memegang prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman kreditnya.

Kata Kunci: Hak Cipta, Jaminan Fidusia, Hak Ekonomi

I. PENDAHULUAN

Perkembangan hak cipta dengan adanya Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum bagi pencipta karya cipta. Selain itu hak cipta juga dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia. Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta sekarang ini sangat bermanfaat bagi pencipta karya cipta karena hasil ciptaan dapat digunakan sebagai agunan dalam memperoleh utang.

Ketentuan mengenai hak cipta dapat dijadikan sebagai Jaminan fidusia tertuang dalam Pasal 16 ayat 3 UU Hak Cipta. Hal ini tentunya sangat berarti pencipta karya cipta dapat mengakses kredit dengan cara menjaminkan karya ciptaanya kedalam jaminan fidusia.

Penyempurnaan ini bertujuan agar seorang pencipta untuk hak ciptanya lebih terlindungi, pemegang hak cipta dalam memperbanyak ciptaan sesuai dengan aturan yang berlaku, karena penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lebih tegas. Berkaitan dengan pengaturan ekspresi budaya tradisional juga lebih jelas karena ada lembaga manajemen kolektif yang berwenang mengelola pembayaran royalti yang menjadi hak pencipta. Di samping itu juga, suatu karya cipta/ciptaan sesuai pasal dalam UU Hak Cipta

terbaru dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia menjadi payung hukum bagi para pihak dalam menjalankan praktik fidusia. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Fidusia maka fidusia dimaknai sebagai bentuk pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda¹ yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia tidak hanya dilekatkan pada benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud akan tetapi juga dilekatkan pada benda tidak bergerak khususnya pada bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.²

¹ Adapun yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (4) UU Fidusia

² Sejalan dengan ketentuan Pasal 3 UU Fidusia yang menyatakan bahwa jaminan fidusia tidak berlaku terhadap hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftarkan, Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih, Hipotek atas pesawat terbang dan gadai.

Upaya pemerintah merumuskan peraturan bahwa hak cipta dapat dijadikan obyek jaminan fidusia ini patut diapresiasi, namun demikian tentu saja keberadaan pasal tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) UU Hak Cipta hanya menyatakan bahwa ketentuan mengenai hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) undang-undang tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Problematis hukum lainnya yang timbul ketika hak cipta dapat dijadikan sebagai alat *collateral* (agunan/jaminan) fidusia salah satunya terletak pada aspek prosedural manakala debitur melakukan suatu wanprestasi/cidera janji yang mengakibatkan dapat dilakukan sita atas obyek yang dijamin, dalam hal ini obyek tersebut adalah hak cipta maka dapatkah pada suatu hak cipta dilakukan sita.

UU Fidusia mengatur tentang jaminan fidusia terhadap barang bergerak pada umumnya, sedangkan membebani fidusia terhadap benda bergerak tidak berwujud sama sekali tidak di atur, sehingga dengan peraturan yang belum jelas ini berpengaruh terhadap penerapannya dalam praktik, para pelaku bisnis kurang atau tidak berani berspekulasi atas resiko yang mungkin akan timbul dikemudian hari karena hukum belum memberikan kepastian untuk kebutuhan praktik.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan per-Undang-undangan, pendekatan sejarah serta pendekatan konseptual.

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan KUH Perdata, KUH Dagang, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/6/PBI/2007 sebagai bahan hukum primer; teori-teori dari para ahli yang terdapat di dalam buku-buku referensi, jurnal hukum maupun

yang berasal dari media baik media cetak maupun media elektronik (internet) sebagai bahan hukum sekunder; dan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum sebagai bahan hukum tersier.

Penelitian hukum ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi dokumen atau bahan pustaka baik dari media cetak maupun elektronik (*internet*). Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data serta mengkaji peraturan per-Undang-undangan yang terkait, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia

1). Hak Cipta Sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud (*Immaterial*)

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta disebutkan bahwa “hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud”. Kaitannya dengan penggolongan benda tidak bergerak menurut Subekti dan Frieda Husni Hasbullah di atas, hak cipta termasuk dalam kategori benda bergerak karena ditentukan undang-undang seperti yang termuat dalam Pasal 511 KUHPerdata. Otto Hasibuan menambahkan, “Dengan demikian, hak cipta merupakan hak milik (*property right*) yang kepadanya berlaku sifat-sifat hak milik sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukum perdata.”⁴

2). Hak Cipta Dapat Beralih dan Dialihkan

Pasal 1 ayat (4) UU Fidusia disebutkan bahwa benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Oleh sebab itu kaitannya dengan obyek jaminan fidusia, hak cipta telah memenuhi salah satu syarat benda yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia

³ Dapat dilihat penjelasan pasal 16 ayat (4) UU Hak Cipta.

⁴ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu Neighbouring Right dan Collecting Society*, PT Alumni, Bandung, 2008, Hlm 108

karena sifatnya termasuk kedalam kategori benda bergerak tidak berwujud karena ditentukan oleh undang-undang (Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta.

3). Hak cipta memiliki nilai ekonomis yang dapat dijamin

Hak cipta berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (*economic rights*). Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud (*intangible*).

Bagi manusia yang menghasilkan karya cipta tersebut memang memberikan kepuasan, tetapi dari segi yang lain karya cipta tersebut sebenarnya juga memiliki arti ekonomi. Hal ini rasanya perlu dipahami, dan tidak sekedar menganggapnya semata-mata sebagai karya yang memberikan kepuasan batiniah, bersifat universal dan dapat dinikmati oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun juga, apalagi dengan sikap bahwa sepantasnya hak itu dapat diperoleh secara cuma-cuma. Hak ekonomi ini diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan.⁵

B. Permasalahan Hukum Tentang Pendaftaran Hak Cipta sebagai Obyek Jaminan Fidusia

UU Hak Cipta telah mengalami banyak kemajuan yang berarti terutama untuk menjadikan karya cipta supaya mempunyai nilai ekonomi yang lebih berarti. Di dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta, disebutkan bahwa "hak cipta dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia".⁶ Pengaturan tersebut dipandang akan membuat para kreator atau pencipta untuk semakin bersemangat dalam menciptakan karya-karya mereka, mengingat hak cipta tersebut nantinya dapat dijadikan jaminan *collateral* perbankan.

Implementasi bahwa hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia membutuhkan peraturan lebih

lanjut yang mendukungnya dikarenakan saat ini Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum memiliki departemen khusus untuk menentukan nilai jaminan dari sebuah hak cipta. Pihak perbankan di Indonesia belum mempraktikkan hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta sebagai jaminan kredit dengan cara fidusia dikarenakan adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, seperti yang dikatakan oleh Ketua Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI) Cita Citrawinda Prapantja bahwa Kementerian Hukum dan HAM belum berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan terkait implementasi amanat UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta.⁷

Tiga tahun setelah revisi UU Hak Cipta disahkan, belum ada bank yang mau menerima hak cipta sebagai jaminan fidusia. Padahal, sesuai UU Fidusia, hak cipta sudah memenuhi syarat. permasalahan yang dihadapi di Indonesia adalah belum tersedianya suatu ketentuan tentang penggunaan hak cipta sebagai agunan dalam sistem penyaluran kredit perbankan. Selain itu, di Indonesia juga belum tersedia lembaga penilai yang memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap nilai ekonomi dari hak cipta.

Di Indonesia, bentuk-bentuk agunan kredit yang diakui berdasarkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Pasal 46, meliputi:

1. Surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
2. Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan Hak Tanggungan;
3. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan Hak Tanggungan;
4. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotek;
5. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 19.

⁶ Pasal 16 ayat (3), UU Hak Cipta

⁷ Implementasi Jaminan Fidusia Hak Cipta Baru Tahap Koordinasi, <http://industri.bisnis.com/read/20170328/12/640613/>, 28 Maret 2017, di akses 30 Oktober 2017 pada pukul 10.08 WIB.

6. Resi gudang yang diikat dengan Hak Jaminan atas Resi Gudang (UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang), khusus diperuntukkan bagi obyek agunan berupa hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.

Melihat dari PBI Nomor 7/2/PBI/2005 Pasal 46 sertifikat hak cipta belum termasuk dalam bentuk-bentuk agunan kredit yang diakui.

C. Kepastian Hukum Pengaturan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Di Indonesia

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta disebutkan bahwa “hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud”. Kaitannya dengan penggolongan benda tidak bergerak. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 UU Hak Cipta dapat disimpulkan bahwa hak cipta kini telah dapat dijadikan jaminan utang dengan menggunakan skema jaminan fidusia. Selanjutnya dalam ayat (4) menyebutkan bahwa ketentuan mengenai hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud disini adalah UU Fidusia dan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan selanjutnya di sebut UU Perbankan.

Pasal 1 ayat (4) UU Fidusia disebutkan bahwa benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Oleh sebab itu kaitannya dengan obyek jaminan fidusia, hak cipta telah memenuhi salah satu syarat benda yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia karena sifatnya termasuk kedalam kategori benda bergerak tidak berwujud karena ditentukan oleh undang-undang (Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta.

UU Fidusia, menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang

Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan hak cipta dapat dijadikan obyek jaminan fidusia karena hak cipta tergolong benda bergerak yang tidak berwujud (*immaterial*) dan bersifat tak-benda (*intangibile*). Disamping itu, hak cipta juga dapat dialihkan, baik seluruhnya atau sebagian, karena sebab: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk menanggung atau menjamin pembayaran atau pelunasan utang tertentu, debitur umumnya diwajibkan menyediakan jaminan berupa agunan (kebendaan tertentu) yang dapat dinilai dengan uang, berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah utang yang diberikan kepadanya. Untuk itu seharusnya pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya atau bahkan perseorangan meminta kebendaan jaminan dengan maksud jika debitur tidak dapat melunasi utangnya atau dinyatakan pailit, maka kebendaan jaminan tersebut dapat dicairkan atau diuangkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian uang tersisa.

Dapat dikatakan, bahwa kebendaan jaminan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan sekaligus kepastian hukum, baik kepada kreditor maupun kepada debitur. Bagi kreditor dengan diikatnya suatu utang dengan kebendaan jaminan, hal itu akan memberikan kepastian hukum jaminan pelunasan utang debitur seandainya debitur wanprestasi atau dinyatakan pailit. Kebendaan jaminan akan memberikan kepastian hukum kepada pihak kreditor beserta dengan bunganya akan tetap kembali dengan cara menguangkan kebendaan jaminan utang yang bersangkutan.

Untuk memberikan kepastian hukum pasal 11 UU Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani fidusia didaftarkan pada kantor pendaftaran Fidusia yang ada di Indonesia. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

D. Konsep Eksekusi Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia

Bank sebagai sebuah lembaga perbankan, dalam menjalankan kegiatan menghimpun dana dan terutama menyalurkannya dalam bentuk kredit/pinjaman tentu tidak lepas dari prinsip-prinsip kehati-hatian agar kelembagaan bank itu sendiri tetap terjaga eksistensinya. Di dalam Pasal 8 ayat 1 UU 10/1998 berbunyi “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut bahwa pada intinya dalam memberikan suatu kredit/pinjaman (hutang) kepada seorang nasabah tentu mengandung risiko, sehingga untuk meminimalisir resiko tersebut maka, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 UU 10/1998 yang berbunyi, “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

Dalam hubungan hutang-piutang, di mana ada kewajiban berprestasi dari debitur dan hak atas prestasi dari kreditor, hubungan hukum akan lancar terlaksana jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya. Namun dalam hubungan hutang-piutang yang sudah dapat ditagih (*opeisbaar*), jika debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditor mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya (hak *verhaal*; hak eksekusi) terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan.⁸

Pengalihan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 UU Fidusia. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru. Beralihnya jaminan fidusia didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Ketentuan ini dapat juga diterapkan untuk fidusia yang obyeknya hak cipta,

misalnya karena terjadi peralihan pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta.⁹

Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Apabila ketentuan tentang kekuatan eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia diterapkan untuk jaminan yang obyeknya hak cipta, maka kesulitan yang timbul adalah proses eksekusinya (penjualan obyek fidusia yang berupa hak cipta) karena menurut Pasal 4 ayat (1) kalimat ke 2 UUHC dijelaskan bahwa “Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum”. Penjelasan pasal tersebut mengatakan “Karena manunggal dengan Penciptanya dan bersifat tidak berwujud, Hak Cipta pada prinsipnya tidak dapat disita, kecuali Hak Cipta tersebut diperoleh secara melawan hukum”.

Selanjutnya pelaksanaan eksekusinya diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Fidusia yaitu apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan title eksekutorial oleh Penerima Fidusia;
2. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang

⁸ Sri Soedewi Masjchon Sofwan, *Beberapa Pembuatan Usulan Penelitian*, Sebuah Panduan Dasar, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1980, hlm. 31.

⁹ Lihat Pasal 3 ayat (2) UU Hak Cipta.

berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan, batal demi hukum. Setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Hak cipta tidak dapat disita karena melekat pada diri pemegang hak cipta. Hal ini berarti hukum melindungi kepemilikan seseorang sesuai dengan teori hukum alam. Selain itu, perlindungan hak cipta tidak ditujukan kepada bendanya, tetapi kepada hak cipta atas benda tersebut. Dengan demikian tidak dapat dilakukan eksekusi hak ciptanya sebagai dasar pengakuan hak asasi manusianya.

Hal yang mungkin dapat dilakukan adalah mengeksekusi nilai ekonomi dari hak cipta tersebut atau penjualan nilai ekonomi yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, atau penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, sehingga dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pengalihan hak cipta akibat eksekusi agunan tidak dapat menghapus hak moral dari pencipta untuk tetap dicantumkan namanya sebagai pencipta. Hak moral yang dimiliki oleh setiap pencipta berlaku selamanya, meskipun penciptanya sudah meninggal dunia. Hal ini berbeda dengan hak ekonomi dari pencipta yang dibatasi masa perlindungan. Hak ekonomi juga bisa hilang manakala pencipta telah menjual karya ciptanya ke pihak lain dengan cara jual-putus. Pencipta yang telah menjual karyanya tidak boleh lagi membuat perjanjian lisensi dengan pihak lain.

IV. KESIMPULAN

Simpulan penelitian pengaturan hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan diatur secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia serta Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/6/PBI/2007 yang mengatur tentang agunan kredit bank, secara limitative menyebutkan tentang benda bergerak apa saja yang dapat dijamin secara fidusia, tapi tidak menyebutkan hak cipta dapat dijamin secara fidusia, bahwa kepastian hukum tentang pelaksanaan aturan hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia dalam praktek belum memadai.

Konsep eksekusi hak cipta dalam pelaksanaan eksekusi dengan obyek hak cipta sebagai jaminan fidusia tetap menggunakan landasan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, yaitu bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau wanprestasi, maka hal yang dapat dilakukan kreditur adalah melakukan eksekusi nilai ekonomi dari hak cipta tersebut, baik dilakukan dengan cara melaksanakan lelang penjualan nilai ekonomi yang menjadi objek jaminan fidusia melalui balai lelang atau atas kekuasaan penerima fidusia sendiri atas dasar kesepakatan antara penerima dengan pemberi fidusia,

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan baik kepada pihak penentu kebijakan harus melakukan pengaturan secara tegas tentang teknis pelaksanaan hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia, terutama aturan pelaksanaan fidusia khusus tentang obyek jaminan fidusia.

Perlu dilakukan sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya tentang hak cipta yang menurut ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta, yang dapat memberikan peluang bagi setiap orang baik para pelaku usaha secara pribadi maupun badan usaha lainnya, yang bergerak dalam industri kreatif di bidang seni, karya sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat menjaminkan hak cipta yang dimilikinya secara fidusia.

Melakukan sosialisasi kepada lembaga perbankan atau lembaga penjaminan lainnya, bahwa hak cipta sangat potensial untuk dijadikan obyek jaminan melalui lembaga jaminan fidusia, dengan memanfaatkan jasa penilai (*affraisal*) benda tidak berwujud.

Melakukan revisi terhadap Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/6/PBI/2007 yang mengatur tentang agunan kredit bank, dengan mencantumkan secara tegas bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia, sehingga bank atau lembaga penjamin tidak ragu untuk menerima hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia

Adanya tim penilai (*affraisal*) yang akan menentukan nilai ekonomi secara obyektif sebuah karya cipta berdasarkan nilai pasar, sehingga dapat ditentukan berapa jumlah pinjaman yang dapat diberikan oleh bank atau lembaga penjamin terhadap seorang pencipta hak cipta atas hasil ciptaan yang dijaminkannya, dengan demikian nantinya tidak akan merugikan para pihak karena memberikan kepastian hukum kepada para pihak.

Agar segera dibuat suatu peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan eksekusi atas perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) debitur yang menggunakan hak cipta sebagai jaminan utang secara tegas dan detail, yang lebih mempertegas ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 42 tentang Fidusia

Di dalam aturan tentang eksekusi hak cipta juga perlu ditentukan secara tegas bahwa hanya hak ekonomi dari hak cipta yang dapat dilakukan eksekusi dan tidak meliputi hak moralnya, sehingga pemegang hak cipta masih tetap dihargai tentang karya ciptanya walaupun dia telah melepaskan hak ekonominya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu Neighbouring Right dan Collecting Society*, PT Alumni, Bandung, 2008, Hlm 108
- Sri Soedewi Masjchon Sofwan, *Beberapa Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1980

Artikel Internet

- Implementasi Jaminan Fidusia Hak Cipta Baru Tahap Koordinasi, <http://industri.bisnis.com/read/20170328/12/640613/>, 28 Maret 2017

Undang-undang

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/6/PBI/2007
- Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia